

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi/kabupaten dan kota, tetapi esensi pembangunan daerah itu dimulai dari pemerintahan yang paling bawah yaitu desa”. Hak dan wewenang yang diberikan pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal.

Pengalokasian dana desa yang besar dilakukan pemerintah sebagai wujud dalam perekonomian Indonesia dibidang pembangunan. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nominal yang cukup besar. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI, jumlah dana desa yang dianggarkan dalam 4 tahun terakhir adalah sebesar Rp261,8 Triliun, dengan rincian pada tahun 2017 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp59,8 triliun

untuk 74.910 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp799 juta, tahun 2018. Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp60 triliun untuk 74.958 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta, tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.952 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp933,9 juta dan pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun untuk 74.953 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp960,6 juta.



Sumber: Kementerian Keuangan RI. 2020 (diolah)

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa Ke Desa

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penyaluran dana desa pada tingkat nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan total nasional dana desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp261,8 Triliun. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dituntut adanya suatu aspek tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas.

Menurut Mustofa dan Sumpeno (dalam Chrystiana 2017), akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban guna mempertanggungjawabkan suatu kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan suatu kelompok dalam mewujudkan target

yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Menurut Nordiawan dalam Fauzyah (2017), sebagai wujud akuntabilitas, pemerintah desa diharuskan untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dan juga diharuskan untuk mampu menyajikan informasi secara jelas dan memenuhi unsur kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan desa maka akan berimplikasi terhadap terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel tentunya diperlukan penyajian laporan keuangan dengan baik. Semakin baik penyajian laporan keuangan desa maka akan menunjukkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik. Begitu juga dengan pengelolaan Dana Desa, karena pengelolaan Dana Desa termuat didalam pengelolaan keuangan desa. Dana Desa memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam mengatasi berbagai persoalan Pemerintah Desa. Harapannya dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya (Kementerian Keuangan RI, 31 Oktober 2017).

Penelitian Mirta Wijaya, Neri Susanti, dan Sulisti Afriani (2016) yang berjudul Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi pihak pengguna laporan, maka pemerintah desa diharuskan untuk menjalankan amanat Undang-Undang yaitu mempublikasikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat secara akuntabel melalui media masa. Namun dalam upaya aksesibilitas laporan keuangan secara rinci, pemerintah desa memberikan batasan dalam memperoleh laporan keuangan desa tersebut agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Aksesibilitas laporan keuangan desa dapat memberikan manfaat sebagai upaya percepatan perolehan informasi mengenai laporan keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif

tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses yang baik, mudah diperoleh, mudah dibaca, dan mudah dipahami mencerminkan transparansi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dapat dinilai apakah pemerintah desa tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian Saragih dan Novia Syahputri (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh dari perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian Setiana dan Novindra Dwi (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan berkualitas baik dan transparan.

Kecamatan Muara Kelingi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dibalik opini tersebut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diketahui terdapat 14 Temuan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, salah satunya adalah kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kecamatan Muara Kelingi terdiri dari 20 Desa, dan sebanyak 20 desa tersebut seluruhnya mendapatkan Dana Desa.

Hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) mengemukakan bahwa sebagian besar kasus korupsi ditingkat desa bukan karena niat kejahatan kades, melainkan karena ketidakpahaman para kades soal hukum seperti kesalahan

administratif. Di Kecamatan Muara Kelingi sendiri terdapat kasus yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi beserta jajarannya. Kepala Desa dan jajarannya diduga telah menggelapkan Dana Desa yang peruntukannya adalah Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat miskin. Hal ini terjadi dikarenakan dana yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan nominal yang dianggarkan (Liputan4.com 2 Maret 2021). Selain itu juga terdapat kasus yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukakarya yang diduga melakukan tindakan kriminal korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Modus yang dilakukan tersangka adalah menyalurkan bantuan tahap pertama kepada warga, namun pada tahap kedua dan ketiga digunakan uang itu untuk kepentingan pribadi (Merdeka.com 13 Januari 2021).

Temuan terhadap pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Muara Kelingi menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik sehingga memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji secara empiris Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai wujud Akuntabilitas Dana Desa. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis mengajukan judul **"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penyusunan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya meneliti variabel tentang Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris, tambahan informasi dan wawasan mengenai pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan menambah daftar pustaka di lingkungan akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti, memberikan bukti secara empiris mengenai besarnya Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

- b) Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Desa Pada Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi

Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

c) Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti selanjutnya guna melakukan penelitian di masa yang akan datang.